



**PUTUSAN**  
Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferly Anggara bin Su'ud;
2. Tempat lahir : Kota Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kota Batu Kec. Kota Agung  
Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 dan diperpanjang pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sherly Dian, S.H., Nurul Syamsi, S.H., dan Nuzirwan, S.H. selaku Para Advokat/Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA ADVOKASI LAMPUNG (LEGAL) TANGGAMUS yang beralamat di Jl. Mangku Negara No. 028 Pekon Talang Rejo Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 01/S.Ku.Pid/XI/2022/LBH.TGM tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di bawah Nomor 151/SK/2022/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 3 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERLY ANGGARA bin SU'UD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERLY ANGGARA bin SU'UD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu).
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sumbu pembakar.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

**Digunakan dalam perkara an. ANDO SAHRIAL Bin AZWAR.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **FERLY ANGGARA BIN SU'UD** bersama saksi ANDO SAHRIAL BIN AMZAR (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Baru Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saat itu saksi AIPDA MAILANSYAH dan saksi WISDA PRATAMA BIN WAHIDIN masing-masing adalah petugas polisi dari Unit Reskrim Polres Tanggamus mendapat informasi bahwa di Pekon Kota Baru Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus adanya penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi AIPDA MAILANSYAH dan saksi WISDA PRATAMA BIN WAHIDIN langsung mencari keberadaan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi AIPDA MAILANSYAH dan saksi WISDA PRATAMA BIN WAHIDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERLY ANGGARA BIN SU'UD dan saksi ANDO SAHRIAL BIN AMZAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa selanjutnya saksi AIPDA MAILANSYAH dan saksi WISDA PRATAMA BIN WAHIDIN langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang sedang dirapihkan oleh terdakwa FERLY ANGGARA BIN SU'UD dan saksi ANDO SAHRIAL BIN AMZAR. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut terdakwa FERLY ANGGARA BIN SU'UD dan saksi ANDO SAHRIAL BIN AMZAR mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari AGUNG (DPO).

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB 2632/NNF/2022 Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **FERLY ANGGARA BIN SU'UD** pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.



tertentu pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa FERLY ANGGARA Bin SU'UD sedang berada dirumahnya yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Kemudian datang saksi ANDO SAHRIAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa FERLY untuk bermain, selanjutnya terdakwa dan saksi ANDO SAHRIAL mengobrol dan berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat itu saksi ANDO SAHRIAL ada uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiaj) dan terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dibelikan Narkotika jenis shabu dengan cara menelpon AGUNG (DPO) dengan menggunakan handphone milik orang tua terdakwa dengan berkata "BANG SAYA MAU BELANJA" lalu AGUNG (DPO) menjawab "YAUDA KERUMAH AJA".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib terdakwa bersama saksi ANDO SAHRIAL pergi menuju rumah AGUNG (DPO) yang beralamat di Pekon Belu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa dan saksi ANDO SAHRIAL sampai dirumah AGUNG (DPO) dan langsung bertemu dengan AGUNG (DPO). Kemudian saksi ANDO SAHRIAL berkata "BELANJA 100 BANG" lalu AGUNG (DPO) menjawab "TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBILIN" dan saat itu AGUNG (DPO) masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dan kemudian diberikan kepada saksi ANDO SAHRIAL sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada AGUNG (DPO). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi ANDO SAHRIAL langsung pulang ke rumah terdakwa di Pekon Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi ANDO mengkonsumsi shabu dirumah terdakwa dengan cara membuat alat hisap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastik minuman, pipet plastik serta pipa kaca (pirek) bekas wadah minyak bali. Kemudian saksi ANDO memasukan shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang kemudian saksi ANDO membakar pipa kaca (pirek) tersebut agar kristal shabu menempel pada dinding pipa kaca (pirek), lalu pipa kaca (pirek) tersebut terdakwa sambungkan dengan alat hisap shabu (bong) yang kemudian saksi ANDO pegang dengan tangan kiri saksi ANDO, lalu tangan kanan saksi ANDO memegang korek api gas untuk membakar pipa kaca (pirek) berisi shabu yang sudah tersambung pada alat hisap shabu (bong), kemudian setelah alat hisap shabu (bong) tersebut mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu terdakwa hisap asap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bergitupun dengan cara yang sama secara bergantian dengan saksi ANDO, namun saat itu saksi ANDO mendapatkan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa dan saksi ANDO merapihkan alat hisap shabu (bong) di atas ember didalam kamar gudang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ANDO membersihkan pipa kaca (pirek) bekas pakai di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib datang saksi AIPDA MAILANSYAH dan saksi WISDA PRATAMA BIN WAHIDIN yang merupakan petugas polisi dari Unit Reskrim Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERLY ANGGARA BIN SU'UD dan saksi ANDO SAHRIAL BIN AMZAR di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa selanjutnya saksi AIPDA MAILANSYAH dan saksi WISDA PRATAMA BIN WAHIDIN langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam kamar gudang rumah terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut terdakwa FERLY ANGGARA BIN SU'UD dan saksi ANDO SAHRIAL BIN AMZAR mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari AGUNG (DPO).

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4845.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya M. Biomed sebagai Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan terhadap sampel urine milik terdakwa **FERLY ANGGARA BIN SU'UD** disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mailansyah bin M. Kosim**, keterangannya di bawah sumpah sebagaimana BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud yakni pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi bernama BRIPTU Wisda Pratama yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Kota Agung;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud saat itu Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud sedang merapihkan alat hisap shabu di dalam kamar di sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi Ando Sahrial bin Azwar di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus karena Saksi Ando Sahrial dan Terdakwa Ferly Anggara baru saja selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud ada barang



bukti yang disita dari Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud adalah rekan Saksi BRIPTU Wisda Pratama;

- Bahwa cara Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah pada saat dilakukan penangkapan saat itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari atas tempat beras didalam kamar sebuah rumah yang dihuni Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud adalah alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agung (DPO);

- Bahwa Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Wisda Pratama bin Wahidin**, keterangannya di bawah sumpah sebagaimana BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud yakni pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi bernama AIPDA Mailansyah yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Kota Agung;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud saat itu Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud sedang merapihkan alat hisap shabu di dalam kamar di sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi Ando Sahrial bin Azwar di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus karena Saksi Ando Sahrial dan Terdakwa Ferly Anggara baru saja selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud ada barang bukti yang disita dari Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah pada saat dilakukan penangkapan saat itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari atas tempat beras didalam kamar sebuah rumah yang dihuni Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud adalah alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Agung (DPO);
- Bahwa Saksi Ando Sahrial bin Azwar dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Ando Sahrial bin Azwar**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, saat itu Saksi sedang bersama teman Saksi yang bernama Ferly Anggara bin Su'ud yang saat itu Saksi dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud sedang membersihkan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ada barang yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung pada saat Polisi melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Saksi dan Terdakwa Ferly Anggara yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Ferly Anggara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari atas wadah beras di dalam kamar yang Saksi huni di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang meletakkan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1



(satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di atas ember wadah beras adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Agung (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar di rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa Ferly Saputra bin Su'ud berpatungan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan uang total yang terkumpul sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa Ferly Anggara menuju Pekon Belu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus untuk membeli shabu kepada Agung (DPO), setelah selesai membeli shabu dari Agung (DPO), saat itu Saksi Ando Sahrial dan Terdakwa Ferly Saputra kembali ke rumah Saksi yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan langsung mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh Saksi dan Terdakwa Ferly Saputra;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) merupakan milik Saksi yang disita dari Saksi pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa Ferly Saputra, serta Saksi masih ingat dan masih bisa mengenalinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Ando Sahrial bin Azwar yang saat itu Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial bin Azwar sedang membersihkan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ada barang yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung pada saat Polisi melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Ando Sahrial;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari atas wadah beras di dalam kamar yang Saksi Ando Sahrial huni di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang meletakkan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di atas ember wadah beras adalah Saksi Ando Sahrial;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Agung (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar di rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial berpatungan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan uang total yang terkumpul sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial menuju Pekon Belu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus untuk membeli shabu kepada Agung (DPO), setelah selesai membeli shabu dari Agung (DPO), saat itu Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial kembali ke rumah Saksi Ando Sahrial yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan langsung mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) merupakan milik Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial yang disita dari Saksi Ando Sahrial pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial, serta Terdakwa masih ingat dan masih bisa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial bin Azwar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah dompet warna merah, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB 2632/NNF/2022 Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.*



BNN Republik Indonesia, masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram tersebut, disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4845.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa, dan dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama **Ferly Anggara bin Su'ud** dengan kesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Ando Sahrial bin Azwar yang saat itu Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial bin Azwar sedang membersihkan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi Ando Sahrial;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari atas wadah beras di dalam kamar yang Saksi Ando



Sahrial huni di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Agung (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar di rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial berpatungan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan uang total yang terkumpul sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial menuju Pekon Belu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus untuk membeli shabu kepada Agung (DPO), setelah selesai membeli shabu dari Agung (DPO), saat itu Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial kembali ke rumah Saksi Ando Sahrial yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan langsung mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial bin Azwar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB 2632/NNF/2022 Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram tersebut, disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4845.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa, dan dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama **Ferly Anggara bin Su'ud** dengan kesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Ando Sahrial bin Azwar yang saat itu Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial bin Azwar sedang membersihkan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi Ando Sahrial;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari atas wadah beras di dalam kamar yang Saksi Ando Sahrial huni di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Agung (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar di rumah yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial berpatungan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan uang total yang terkumpul sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial menuju Pekon Belu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus untuk membeli shabu kepada Agung (DPO), setelah selesai membeli shabu dari Agung (DPO), saat itu Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial kembali ke rumah Saksi Ando Sahrial yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan langsung mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ando Sahrial bin Azwar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**ad. 2.** Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB 2632/NNF/2022 Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminialistik terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram tersebut, disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4845.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa, dan dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama **Ferly Anggara bin Su'ud** dengan kesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah dompet warna merah, yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Andi Sahrial bin Azwar, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.*



1. Menyatakan Terdakwa Ferly Anggara bin Su'ud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu);
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Sahrial bin Azwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Astrid Nurul Pratiwi, S.H., M.H, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Kot.



Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)